BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 294 /KPTS/IV.01/2020

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DINAS PERIKANAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelola administrasi keuangan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perikanan dan Badan Penaggulangan Bencana Dearah Kabupaten Lampung Barat, telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa schubungan adanya perubahan personil Pejabat Pengelolaan Keuangan pada organisasi perangkat daerah dimaksud, maka perlu ditunjuk kembali pejabat pengelolaan keuangan yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perikanan dan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD	KASAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perikanan dan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud diktum kesatu berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada diluar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain lain dalam waktu yang lama, maka ditunjuk pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 mei 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 294 /KPTS/IV.01/2020
TANGGAL : 20 mei 2020

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DINAS PERIKANAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No	OPD	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMA
		OPD	OPD	OPD
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PADANG PRIYO UTOMO, SH	ERIKA ERMIYATI, SIP	IIN NITA DIANA
		NIP. 19720815 200003 1 003	NIP. 19810515 200701 2 006	NIP. 19861109 201407 2 001
2	DINAS PERIKANAN	KAMALUDIN, ST	SARINAH, SH	ANTON SURYAATMAJA
		NIP. 19660405 198903 1 007	NIP. 19770705 200801 2 018	NIP. 19821206 200801 1 007
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	MAIDAR, SH., M. Si	ULI UTAMI, SE	-
		NIP. 19690417 199803 1 006	NIP. 19750708 200801 2 011	-

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS